

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 6/6/PBI/2004
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalkan risiko dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya risiko sistemik, yang dapat timbul sebagai akibat dari kegagalan pembayaran antar bank dalam sistem *netting*, maka telah diimplementasikan sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS);
- b. bahwa sifat sistem BI-RTGS mensyaratkan tersedianya likuiditas bank dalam jumlah cukup setiap saat pada rekening gironya di bank sentral untuk menghindarkan terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran (*gridlock*) yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan transaksi dengan Bank Indonesia, termasuk dalam rangka pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada Bank, Bank Indonesia menerapkan sistem Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang menggabungkan sistem transaksi dengan sistem penatausahaan surat berharga;

d. bahwa ...

- d. bahwa pengajuan Fasilitas Likuiditas Intrahari dan penatausahaan agunan surat berharga dalam rangka pengajuan Fasilitas Likuiditas Intrahari menggunakan sistem Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan sistem BI-RTGS;
- e. bahwa terhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
- 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/15/PBI/2003 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4317);

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ /PBI/2004 tentang Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
3. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk

penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

4. Fasilitas Likuiditas Intrahari yang selanjutnya disebut FLI adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS karena nilai transaksi keluar (*outgoing transaction*) melalui Sistem BI-RTGS pada saat tertentu lebih besar dibandingkan dengan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.
5. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.
6. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
7. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
8. Pasar Uang Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut dengan PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu Bank dengan Bank lainnya.

BAB II

PERSYARATAN FLI

Pasal 2

- (1) Bank dapat memperoleh FLI setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan minimal cukup baik;
 - b. memiliki surat berharga yang dapat diagunkan berupa SBI dan atau SUN;
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank Peserta BI-RTGS dan BI-SSSS; dan
 - d. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJP.

Pasal 3

- (1) Sebelum Bank dapat menggunakan FLI maka Bank terlebih dahulu wajib menyampaikan :
 - a. perjanjian penggunaan FLI dan pengagunan;
 - b. fotokopi anggaran dasar Bank atau kuasa dari kantor pusat Bank asing (*power of attorney*) bagi kantor cabang Bank asing yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Bank.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan susunan pengurus Bank yang mengakibatkan perubahan kewenangan penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib memperbaharui dan menyampaikan perubahan perjanjian dimaksud.

Pasal 4

Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLI apabila Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

PERSYARATAN AGUNAN

Pasal 5

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang diagunkan kepada Bank Indonesia harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperjualbelikan dan atau dijaminkan kembali oleh Bank.

BAB IV

MEKANISME PENGGUNAAN FLI

Pasal 6

- (1) Pengajuan nilai FLI yang akan digunakan Bank serta pengagunan surat berharga dalam rangka FLI dilakukan dengan menggunakan sarana BI-SSSS.
- (2) Dalam rangka penggunaan FLI maka Bank harus sudah memindahkan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ke rekening pengagunan surat berharga pada sarana BI-SSSS sebelum Bank menggunakan FLI.

Pasal 7

- (1) Perhitungan nilai jual SBI dan nilai pasar SUN yang diagunkan Bank dalam rangka penggunaan FLI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum yang berlaku.
- (2) Nilai maksimum FLI yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah dipindahkan Bank ke rekening pengagunan surat berharga pada sarana BI-SSSS.

Pasal 8

- (1) Penggunaan FLI dilakukan secara otomatis melalui Sistem BI-RTGS pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melakukan transaksi keluar (*outgoing transaction*) berdasarkan kecukupan nilai agunan FLI yang tersedia di rekening pengagunan surat berharga dalam sarana BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLI.

BAB V

BIAYA PENGGUNAAN FLI

Pasal 9

Bank Indonesia dapat mengenakan biaya bunga dan atau biaya lainnya kepada Bank atas penggunaan FLI.

BAB VI
PELUNASAN FLI

Pasal 10

- (1) Pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLI.
- (2) Bersamaan dengan pelunasan FLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank dapat memindahkan kembali surat berharga yang diagunkan ke rekening perdagangan Bank yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Bank wajib melunasi FLI sampai batas waktu pelunasan FLI yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank tidak melunasi nilai FLI sampai dengan batas waktu pelunasan FLI yang ditetapkan maka terhadap nilai FLI yang tidak dapat dilunasi diberlakukan sebagai FPJP.

Pasal 12

Dalam hal FLI diberlakukan sebagai FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) maka :

- a. Bank menundukkan diri pada ketentuan FPJP Bagi Bank Umum yang berlaku; dan
- b. agunan FLI diberlakukan sebagai agunan FPJP.

Pasal 13

Dalam hal Bank tidak dapat melunasi FLI karena kegagalan Sistem BI-RTGS dan atau Sistem BI-SSSS maka pelunasan FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS pada kesempatan pertama pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FLI, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka Bank dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar sebanyak 2 (dua) kali biaya bunga FLI yang telah dikenakan kepada Bank untuk FLI yang digunakan setelah tanggal terjadinya perubahan susunan pengurus Bank sampai dengan tanggal penyampaian kembali perjanjian penggunaan FLI dan pengagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan atau
- b. tidak dapat menggunakan FLI sampai dengan Bank menyampaikan kembali perjanjian penggunaan FLI dan pengagunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

- 10 -

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian FLI diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/26/PBI/2000 tanggal 13 Desember 2000 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2004.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Februari 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 19
DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 6/6/PBI/2004
TENTANG
FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI BAGI BANK UMUM

UMUM

Dalam kegiatan usaha, Bank sangat lazim mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang disebabkan ketidak-sesuaian pendanaan antara arus masuk dan arus keluar (*mismatch*). Dengan berlakunya penyelesaian transaksi melalui sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dimana transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), Bank sangat mungkin mengalami kesulitan pendanaan dalam waktu yang sangat pendek. Kesulitan pendanaan dimaksud sebagai akibat terjadi ketidaksesuaian antara waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan pembayaran diatas maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam

bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) Bagi Bank Umum yang wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Pemberian FLI ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Pengajuan FLI dan penatausahaan surat berharga dalam rangka pengajuan FLI telah menggunakan sarana Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) yang terhubung langsung dengan Sistem BI-RTGS. Dengan menggunakan sarana BI-SSSS diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan FLI dan meminimalkan resiko setelmen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bank yang memiliki tingkat kesehatan cukup baik adalah Bank yang masih beroperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria pengenaan sanksi penangguhan (*suspend*) tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Indonesia – *Scripless Securities Settlement System* yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Besarnya biaya bunga FLI dan biaya lainnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 10

Ayat (1)

Sepanjang Bank masih menggunakan sebagian atau seluruh FLI yang disetujui Bank Indonesia maka Sistem BI-RTGS secara otomatis menggunakan dana yang masuk (*incoming transaction*) untuk terlebih dahulu melunasi FLI.

Proses penggunaan dan pelunasan FLI berlangsung terus sampai dengan batas akhir waktu pelunasan FLI.

Batas akhir waktu penggunaan dan pelunasan FLI ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam hal FLI diberlakukan sebagai FPJP maka Bank tidak perlu mengajukan surat pengajuan FPJP secara tertulis atas pengalihan FLI yang tidak dapat dilunasi menjadi FPJP.

Apabila Bank sedang menggunakan dan melakukan perpanjangan FPJP maka nilai FLI dimaksud akan disatukan dengan nilai FPJP yang sedang digunakan Bank dan jumlah hari penggunaan FPJP yang sudah digunakan Bank.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-RTGS adalah kegagalan RTGS *Central Computer* (RCC) sehingga seluruh Bank Peserta BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal RTGS (RT) ke RCC.

Gangguan pada salah satu atau beberapa RT dan/atau gangguan pada jaringan RTGS yang mengakibatkan satu atau beberapa Bank Peserta BI-RTGS tidak dapat mengirimkan transaksi ke RCC, tidak dianggap sebagai kegagalan Sistem BI-RTGS. Dalam hal terjadi gangguan dimaksud, Bank Peserta BI-RTGS tetap wajib melunasi FLI sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan kegagalan Sistem BI-SSSS adalah kegagalan *System Central Computer* (SCC) pada sarana BI-SSSS sehingga seluruh Bank dan/atau Bank Indonesia tidak dapat mengirimkan transaksi dari terminal (System Terminal/ST) ke SCC.

Pasal 14

Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FLI dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh waktu FLI.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.